



PUTUSAN
Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Syahputra Alias Dika
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/07 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sidodadi Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andika Syahputra Alias Dika ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/61/V/2024/Reskrim tanggal 11 Mei 2024 ;

Terdakwa Andika Syahputra Alias Dika ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA alias DIKA bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA alias DIKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit BK 3238 AIE tahun 2018 dengan nomor Rangka : MH1JBK112JK561799 dan Nomor Mesin : JBK1E1557457 atas nama : NUR AINI dan 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Fit BK 3238 AIE tahun 2018 dengan nomor Rangka : MH1JBK112JK561799 dan Nomor Mesin : JBK1E1557457 atas nama : NUR AINI Dikembalikan kepada yang berhak an. RISWANTO ;
4. Menetapkan agar terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA alias DIKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA alias DIKA, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Dusun VI Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan dan sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Dusun VI Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban RISWANTO, yang mana saksi korban bersama saksi BOBBY dan saksi NUR AINI yang merupakan ibu kandung dari saksi korban sedang duduk-duduk teras rumah merayakan hari Raya Idul Fitri, kemudian terdakwa datang dan mengatakan ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban untuk membeli nasi bungkus, kemudian saksi korban pun memberikan 1 (satu) buah kunci kontak serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban kepada terdakwa, yang mana saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar tidak lama dan terdakwa menjawab sebentar saja, kemudian terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban, yang mana hingga saat ini terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban tersebut, yang mana dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban tersebut kepada saudara UPEN (belum tertangkap) seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa, selanjutnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kuis guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA alias DIKA, saksi korban RISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA alias DIKA, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Dusun VI Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 di Dusun VI Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah saksi korban RISWANTO, yang mana saksi korban bersama saksi BOBBY dan saksi NUR AINI yang merupakan ibu kandung dari saksi korban sedang duduk-duduk teras rumah merayakan hari Raya Idul Fitri, kemudian terdakwa datang dan mengatakan ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban untuk membeli nasi bungkus, kemudian saksi korban pun memberikan 1 (satu) buah kunci kontak serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban kepada terdakwa, yang mana saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar tidak lama dan terdakwa menjawab sebentar saja, kemudian terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban, yang mana hingga saat ini terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban tersebut, yang mana dari keterangan yang didapat dari terdakwa bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo Fit warna hitam BK3238AIE Tahun 2018 milik saksi korban tersebut kepada saudara UPEN (belum tertangkap) seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan terdakwa, selanjutnya saksi korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Kuis guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari perbuatan terdakwa ANDIKA SYAHPUTRA alias DIKA, saksi korban RISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH

Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.10 Wib, di Dusun VI, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi bersama dengan ibu saksi yaitu saksi Korban Nur Aini dan teman saksi yaitu Bobby sedang bersilaturahmi merayakan Hari Raya Idul Fitri, selanjutnya saksi dan rekan saksi kumpul – kumpul sambil duduk – duduk diteras namun tiba – tiba Terdakwa datang dan mengatakan “Ris, Minjam Keretamu Bentar Beli Nasi Bungkus” dan dikarenakan saksi dan Terdakwa sudah berteman sejak kecil serta saksi juga sudah lama mengenal Terdakwa ± 20 (dua puluh) Tahun lamanya sehingga saksi tidak merasa curiga dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini berikut dengan kunci kontaknya ;
- Bahwa ketika itu saksi juga sempat mengatakan kepada Terdakwa “jangan lama Dika” dan saat itu Terdakwa menjawab “Iya Bentar” dan setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini tersebut, namun setelah ditunggu, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjamnya tersebut, dan saksi juga telah mencari keberadaan Terdakwa namun tidak menemukannya, sehingga dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Batang Kuis guna proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini antara Terdakwa dan saksi Korban Nur Aini belum ada perdamaian ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah meminjamkan sepeda motor milik saksi Korban Nur Aini kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut setelah dipakai Terdakwa, dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Nur Aini mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Nur Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.10 Wib, di Dusun VI, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya ketika saksi bersama dengan anaknya yaitu saksi Riswanto dan saksi Bobby sedang bersilaturahmi merayakan hari Raya Idul Fitri dimana saat itu saksi, saksi Riswanto dan Bobby sedang berkumpul – berkumpul dan duduk – duduk diteras rumah, tiba – tiba datang temannya saksi Riswanto yaitu Terdakwa menemui saksi Riswanto dan mengatakan “Ris, Minjam Keretamu Bentar Beli Nasi Bungkus” dan dikarenakan saksi Riswanto dan Terdakwa sudah berteman sejak kecil serta saksi Riswanto juga sudah lama mengenal Terdakwa ± 20 (dua puluh) Tahun lamanya sehingga saksi Riswanto tidak merasa curiga dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi berikut dengan kunci kontaknya ;
- Bahwa ketika itu saksi Riswanto juga sempat mengatakan kepada Terdakwa “jangan lama Dika” dan saat itu Terdakwa menjawab “Iya Bentar” dan setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi tersebut, namun setelah ditunggu, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, dan saksi Riswanto juga telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak menemukannya, sehingga dikarenakan saksi dan saksi Riswanto merasa keberatan selanjutnya saksi dan saksi Riswanto melaporkan kejadian ini ke Polsek Batang Kuis guna proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa hingga saat ini antara Terdakwa dan saksi belum ada perdamaian dimana sebelumnya saksi Riswanto sudah pernah meminjamkan sepeda motor milik saksi Korban Nur Aini kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor milik saksi tersebut sudah di jual Terdakwa ke daerah Bagan, dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.10 Wib, di Dusun VI, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat Terdakwa sedang ingin membeli nasi bungkus dan melihat saksi Riswanto sedang duduk bersama dengan saksi Korban Nur Aini dan Bobby sedang bersilaturahmi merayakan hari Raya Idul Fitri di rumah warga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini terparkir didepan rumah warga dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini dengan alasan untuk membeli nasi bungkus ke warung dan dikarenakan saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riswanto dan Terdakwa sudah berteman sejak kecil serta saksi Riswanto juga sudah lama mengenal Terdakwa ± 20 (dua puluh) Tahun lamanya sehingga saksi Riswanto tidak merasa curiga dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini berikut dengan kunci kontaknya ;

- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui temannya yang bernama Upen (dpo) dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Upen (dpo) dan dikarenakan sepeda motor tersebut masih bagus, sehingga Upen (dpo) langsung menawarkan dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menerima uang dari Upen (dpo) tersebut dan setelah uang tersebut Terdakwa terima selanjutnya uang tersebut, Terdakwa pergunakan untuk bermain judi sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya yang ada di Dusun VI Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, tiba – tiba anggota kepolisian dari Polsek Batang Kuis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika ditanyakan, Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah tanpa ijin menjual sepeda motor milik saksi Korban Nur Aini, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Batang Kuis guna proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor saksi Riswanto, akan tetapi Terdakwa selalu mengembalikannya dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit BK 3238 AIE tahun 2018 dengan nomor Rangka : MH1JBK112JK561799 dan Nomor Mesin : JBK1E1557457 atas nama : NUR AINI ;
- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Fit BK 3238 AIE tahun 2018 dengan nomor Rangka : MH1JBK112JK561799 dan Nomor Mesin : JBK1E1557457 atas nama NUR AINI ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun VI Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap karena telah tanpa ijin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.10 Wib, di Dusun VI, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Terdakwa sedang ingin membeli nasi bungkus dan melihat saksi Riswanto sedang duduk - duduk bersama dengan saksi Korban Nur Aini dan Bobby sedang bersilaturahmi merayakan hari Raya Idul Fitri di rumah warga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini terparkir didepan rumah warga dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini tersebut kepada saksi Riswanto dengan alasan untuk membeli nasi bungkus ke warung dan dikarenakan saksi Riswanto dan Terdakwa sudah berteman sejak kecil serta saksi Riswanto juga sudah lama mengenal Terdakwa ± 20 (dua puluh) Tahun lamanya sehingga saksi Riswanto tidak merasa curiga dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini berikut dengan kunci kontaknya kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui temannya yang bernama Upen (dpo) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 milik saksi Korban Nur Aini tersebut kepada Upen (dpo) dan dikarenakan sepeda motor tersebut masih bagus, sehingga Upen (dpo) langsung menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menerima uang dari Upen (dpo) tersebut dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, selanjutnya uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk bermain judi sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Nur Aini mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 378 KUHPidana**, Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHPidana**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”;
3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Andika Syahputra Alias Dika, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Andika Syahputra Alias Dika adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Andika Syahputra Alias Dika, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide* : Drs. P.A.F Lamintang, SH, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib, dirumah Terdakwa yang berada di Dusun VI Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap karena telah tanpa ijin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.10 Wib, di Dusun VI, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Terdakwa sedang ingin membeli nasi bungkus dan melihat saksi Riswanto sedang duduk - duduk bersama dengan saksi Korban Nur Aini dan Bobby sedang bersilaturahmi merayakan hari Raya Idul Fitri dirumah warga sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini terparkir didepan rumah warga dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk melarikan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini tersebut kepada saksi Riswanto dengan alasan untuk membeli nasi bungkus ke warung dan dikarenakan saksi Riswanto dan Terdakwa sudah berteman sejak kecil serta saksi Riswanto juga sudah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama mengenal Terdakwa ± 20 (dua puluh) Tahun lamanya sehingga saksi Riswanto tidak merasa curiga dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini berikut dengan kunci kontaknya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menemui temannya yang bernama Upen (dpo) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini tersebut kepada Upen (dpo) dan dikarenakan sepeda motor tersebut masih bagus, sehingga Upen (dpo) langsung menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa langsung menerima uang dari Upen (dpo) tersebut dan setelah uang tersebut Terdakwa terima, selanjutnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Nur Aini mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkataan ***Terdakwa kepada saksi Riswanto yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini untuk membeli nasi bungkus dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Korban Nur Aini tersebut*** adalah merupakan rangkaian perkataan yang keseluruhannya merupakan cerita yang seolah-olah benar, sehingga saksi Riswanti mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian kata-kata tersebut merupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagi terdakwa yang bersifat secara melawan hukum, oleh karena secara nyata saksi Korban Nur Aini telah kehilangan sepeda motornya dikarenakan Terdakwa telah tanpa ijin menjual sepeda motornya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian perkataan bohong,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terdakwa tidak pernah memenuhi perkataan sebagaimana yang telah dijanjikannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong, maka dengan dijualnya sepeda motor milik saksi Korban Nur Aini tersebut, jelas memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau menguntungkan diri Terdakwa sendiri namun keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut adalah bersifat tidak wajar atau tidak patut karena bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan alasan, bahwa keuntungan tersebut diperoleh terdakwa dengan menimbulkan kerugian di pihak lain, yang dalam hal ini adalah kerugian yang dialami oleh saksi Korban Nur Aini oleh karenanya keuntungan tersebut adalah bersifat melawan hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong dimana ***Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam BK 3238 AIE tahun 2018 milik saksi Korban Nur Aini kepada saksi Riswanto dengan tujuan untuk membeli nasi bungkus dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Korban Nur Aini tersebut ;***

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, dikarenakan saksi Riswanto dan Terdakwa sudah berteman sejak kecil serta saksi Riswanto juga sudah lama mengenal Terdakwa ± 20 (dua puluh) Tahun lamanya, sehingga saksi Riswanto tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang dimintakan oleh Terdakwa akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Riswanto tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 362 KUHPidana adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya termasuk uang, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ***“Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ***Pasal 378 KUHPidana*** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit BK 3238 AIE tahun 2018 dengan nomor Rangka : MH1JBK112JK561799 dan Nomor Mesin : JBK1E1557457 atas nama : NUR AINI ;
- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Fit BK 3238 AIE tahun 2018 dengan nomor Rangka : MH1JBK112JK561799 dan Nomor Mesin : JBK1E1557457 atas nama NUR AINI ;

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi Riswanto, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Riswanto ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban Nur Aini ;
- Antara Terdakwa dan saksi Korban Nur Aini belum berdamai

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Syahputra Alias Dika telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“**Penipuan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor jenis Honda Revo Fit BK 3238 AIE tahun 2018 dengan nomor Rangka : MH1JBK112JK561799 dan Nomor Mesin : JBK1E1557457 atas nama : NUR AINI ;

- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda motor jenis Honda Revo Fit BK 3238 AIE tahun 2018 dengan nomor Rangka : MH1JBK112JK561799 dan Nomor Mesin : JBK1E1557457 atas nama NUR AINI ;.

Dikembalikan kepada saksi Riswanto ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Elviyanti Putri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., dan Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1119/Pid.B/2024/PN Lbp



Kiky Lerrick Siahaan, SH.,